

ABSTRAKSI

Faisal Rifai: *PENENTUAN NISBAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SUKABUMI.*

Dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi pada pelaksanaannya menggunakan sistem perhitungan asumsi. Adapun yang dimaksud dengan perhitungan asumsi adalah jumlah perhitungan rata-rata pendapatan usaha nasabah dalam usahanya selama enam bulan terakhir atau dua tahun terakhir sebelum melakukan akad *mudharabah* dengan bank. Dengan demikian jumlah perhitungan nisbah berdasarkan sistem asumsi pendapatan nasabah jumlah bagi hasilnya akan bersifat tetap dan akan menjadi besaran bagi hasil yang akan tetap pula jumlah nominalnya. Dengan demikian Bank Muamalat melakukan perhitungan nisbah bagi hasil tidak berdasarkan pada pendapatan riil dari hasil usaha.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi. Disamping itu pula untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi.

Penelitian ini bertitik tolak pada konsep *mudharabah* mengenai kedudukan hukum *mudharabah*, serta ketentuan-ketentuan tentang nisbah bagi hasil *mudharabah* yang didalamnya terdapat beberapa faktor mengenai penentuan nisbah serta mekanisme perhitungan nisbah *mudharabah*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu memaparkan dan menafsirkan yang kemudian menarik kesimpulan tentang penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi. Analisis dilakukan dengan mengkaji data yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder, mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pernyataan penelitian, kemudian menafsirkan dan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa perhitungan nisbah *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi berdasarkan pada sistem perhitungan asumsi pendapatan nasabah dan akan menjadi besaran bagi hasil yang bersifat tetap. Hal demikian mengakibatkan nasabah harus menyetorkan angsuran pendapatannya menjadi bersifat tetap pula, sedangkan sifat dari suatu usaha *mudharabah* akan mengalami ketidak pastian untung dan ruginya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah *mudharabah* berdasarkan sistem asumsi pendapatan nasabah terdapat salah satu pihak yang dirugikan yaitu nasabah. Sehingga dalam pelaksanaan penentuan nisbah *mudharabah* didalamnya tidak terdapat aspek yang berkenaan dengan prinsip muamalah yaitu prinsip mengutamakan keadilan. Hal demikian juga terlarang dalam Islam karena memperlakukan suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti (*uncertainty contract*) menjadi pasti (*certainty contract*).